

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT (DALAM BAHASA INGGRIS) .....</i>	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
1. Secara Teoritis .....	11
2. Secara Praktis .....	12
E. Kerangka Konseptual .....	12
1. Pengertian Penuntutan .....	12
2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	14
3. Pengertian Narkotika .....	15
F. Kerangka Teori .....	16

1. Teori Peran .....	16
2. Teori Penegakan Hukum .....	18
3. Teori Keadilan .....	18
G. Metode Penelitian .....	19
1. Metode Pendekatan .....	19
2. Spesifikasi Penelitian .....	20
3. Jenis dan Sumber Data .....	20
4. Metode Pengumpulan Data .....	23
5. Populasi dan Penentuan Sampel .....	24
6. Metode Analisa Data .....	25
H. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Tentang Peranan Jaksa Penuntut Umum .....	27
B. Tinjauan Tentang Penuntutan.....	29
1. Pengertian Penuntutan .....	29
2. Prosedur Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana .....	32
C. Tinjauan Tentang Hukum Pidana .....	39
1. Pengertian Hukum Pidana .....	39
2. Pengertian Tindak Pidana .....	41
D. Tinjauan Tentang Narkotika .....	42
1. Pengertian Narkotika .....	42
2. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika .....	43
E. Narkotika Dalam Pandangan Hukum Islam .....	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	54
A. Prosedur Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksan Negeri Kabupaten Magelang .....	54
1. Prosedur Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksan Negeri Kabupaten Magelang .....	82
1.1. Identitas Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	82
1.2. Kasus Posisi.....	84
2. Prosedur Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksan Negeri Kabupaten Magelang .....	85
1.1.Tahap Pra Penuntutan.....	85
a. Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Kepolisian Resor Magelang ke Kejaksan Negeri Kabupaten Magelang, diikuti dengan penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16).....	86
b. Pemantauan Perkembangan penyidikan, penuntut umum minta hasil penyidikan, apabila berkas perkara tidak segera diserahkan (P-17).....	87

c. Penerimaan berkas perkara dari penyidik (tahap I), diikuti dengan penelitian berkas perkara .....	90
1.2.Tahap Penuntutan .....	94
a. Penerimaan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik Kepolisian ke Kejaksaan, diikuti dengan penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan atau menyidangkan perkara di Pengadilan (P-16.A).....	95
b. Jaksa Penuntut Umum kemudian melakukan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap tersangka dan barang buktiya dengan cara mewawancarai serta mengecek kondisi barang bukti (BA-4 dan BA-18), kemudian apabila tersangka dilakukan penahanan maka masa penahanan bisa diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk selama 20 hari (T-7) .....	97
c. Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara berikut barang bukti kepada Pengadilan Negeri setempat untuk segera disidangkan (P-33 dan P-34) .....	105
d. Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim untuk menangani perkara, kemudian dengan surat penetapan menentukan hari sidang dan memperpanjang masa penahanan (BA-15), selanjutnya memerintahkan kepada	

Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa, alat bukti dan barang bukti di Persidangan .....	106
e. Jaksa Penuntut Umum dalam waktu minimal 3 hari segera memberitahukan hari sidang kepada terdakwa (P- 37 dan P-38 terdakwa), kemudian memanggil saksi-saksi untuk dihadirkan di Persidangan (P-37 dan P-38 saksi) .....	107
Proses Persidangan .....	108
a. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum .....	108
b. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, surat, terdakwa dan memperlihatkan barang bukti di muka persidangan (pembuktian).....	110
c. Pembacaan surat tuntutan (P-42) oleh Jaksa Penuntut Umum .....	113
d. Pembacaan putusan/vonis hakim, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menerima maka salah satu pihak atau kedua belah pihak yang tidak menerima dapat melakukan upaya hukum (banding, kasasi), namun apabila kedua belah pihak menerima maka dapat dilakukan eksekusi .....	115
1.3.Tahap Eksekusi .....	118

a. Setelah pembacaan putusan/vonis hakim, maka surat putusan segera diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera dieksekusi (jika tidak ada upaya hukum baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa..	119
b. Jaksa Penuntut Umum setelah mendapatkan surat perintah (P-48) kemudian mengeksekusi terdakwa dengan cara memasukkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan/tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh hakim dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Hakim (BA-17) .. .. .. .. ..	119
<b>B. Peranan Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Dalam Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .. .. .. .. ..</b>	<b>123</b>
<b>C. Faktor-Faktor Penghambat Peranan Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Dalam Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Bagaimana Upaya Mengatasinya .. .. .. .. ..</b>	<b>128</b>
<b>BAB IV PENUTUP .. .. .. .. ..</b>	<b>136</b>
A. Kesimpulan .. .. .. .. ..	136
B. Saran .. .. .. .. ..	138
<b>DAFTAR PUSTAKA .. .. .. .. ..</b>	<b>141</b>
<b>DAFTAR TABEL .. .. .. .. ..</b>	<b>146</b>
<b>DAFTAR BAGAN .. .. .. .. ..</b>	<b>147</b>